

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah maka untuk mendukung operasional serta meningkatkan sistem dan tatalaksana pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaan terminal pada Dinas Perhubungan, perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas.

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. UPT Pengelolaan Terminal.

BAB III
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 5

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Rincian Tugas

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai rincian tugas :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor;
- b. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor;
- c. menyusun program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. melaksanakan penelitian , pemeriksaan atas penghapusan kendaraan;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perbengkelan;
- f. melaksanakan uji emisi dan memberikan rekomendasi perbaikan kendaraan bermotor;
- g. memberikan pelayanan informasi mengenai persyaratan, tarif dan mekanisme pelayanan uji kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan penetapan target retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- i. menyelenggarakan uji syarat teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- j. melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melakukan pendataan terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang ada di Kota Yogyakarta,
- l. melakukan pemeriksaan persyaratan uji kendaraan dan surat kepemilikan kendaraan bermotor;
- m. mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan pengujian dan kenyamanan serta efisiensi, efektivitas dan keselamatan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- n. melakukan kerjasama pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
- o. melakukan pengembangan sasaran pengujian kendaraan bermotor;
- p. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- q. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV
UPT PENGELOLAAN TERMINAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPT Pengelolaan Terminal adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pengelolaan terminal penumpang.

(2) UPT Pengelolaan Terminal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

UPT Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi pelaksanaan pengelolaan terminal penumpang.

Paragraf 3
Rincian Tugas

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPT Pengelolaan Terminal mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan terminal;
- b. menyusun program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja UPT Pengelolaan Terminal;
- c. melaksanakan penetapan target hasil pemungutan retribusi terminal secara mingguan, bulanan, tri wulanan, setengah tahunan dan tahunan;
- d. memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan terminal;
- e. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi terminal sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku dan komunitas terminal;
- g. melakukan pendataan terhadap bus dan angkutan umum, jumlah rit serta jumlah penumpang yang memasuki terminal;
- h. memberikan pelayanan informasi mengenai jenis kendaraan dan nama perusahaan otobus, rute, jurusan, tarif, jadwal pemberangkatan kendaraan angkutan umum;
- i. melakukan pemeriksaan surat-surat administrasi kendaraan, uji petik syarat teknis dan kelaikan jalan kendaraan
- j. melaksanakan pengelolaan fasilitas-fasilitas yang ada di terminal;
- k. memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan terminal;
- l. menyiapkan bahan pemberian ijin pengelolaan fasilitas parkir dan fasilitas penunjang lainnya di lingkungan terminal oleh pihak ketiga;
- m. melaksanakan pengaturan lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal;
- n. menyelenggarakan penyeliaan, pengamanan, kebersihan dan ketertiban terhadap pengguna dan penggunaan fasilitas terminal dalam rangka mewujudkan kenyamanan pelayanan;
- o. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- p. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Terminal terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi UPT Pengelolaan Terminal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V
SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPT DILINGKUNGAN DINAS

Paragraf 1
Fungsi

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

Paragraf 2
Rincian Tugas

Pasal 13

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- j. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- k. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- l. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- n. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI
PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 215 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan
 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 217 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Desember 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


Ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 89 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 78 TAHUN 2008
TANGGAL : 2 Desember 2008

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR




WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd

H. HERRY ZUDIANTO

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN TERMINAL



WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd

H. HERRY ZUDIANTO